

ABSTRACT

There is a gap between what is aspired in the law and the reality that occurs in society, even though there is already a law that regulates online gambling, but until now online gambling is still very widespread among the public, so the author is interested in knowing how the law enforcement process against online gambling crimes.

This type of research is the type of research on the rule of reality. Experimental forensic research is research with field data as the primary data source, such as the output of interviews and observations. Empirical research is used to analyze rules that are considered to be the behavior of people who always interact and have social aspects.

*Efforts made by law enforcement officials in prosecuting criminal acts of online gambling in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police that law enforcement against online gambling still uses the instrument Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph 2 jo.45 Law Number 11 of 2008 concerning information and transactions electronics, the threat of punishment under article 303 of the Criminal Code is 10 years, heavier than article 27 paragraph 2 jo.45 Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions which is only 6 years. If it is related to the detention period, the application of the Criminal Code by investigators can get longer, namely 120 days to carry out filings, compared to using Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, namely only 60 days of filing. So that the efforts made by the Rokan Hulu Police in cracking down on online gambling crimes include: (1) Application of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions by promoting the principle of *lex specialis derogate legi generalis* in implementing online gambling cases. meaning that against online gambling Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions is not the Criminal Code, (2) Participating in information and technology (cybercrime) training, (3) Proposing an additional budget for ITE expert witnesses and (4) Proposing facilities and supporting infrastructure to maximize investigator performance.*

Keywords: Online Gambling, Electronic Information and Transaction Law

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak zaman dahulu sampai sekarang telah ada bentuk permasalahan sosial yaitu fenomena perjudian. Perjudian dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi kehidupan diri pribadi, keluarga dan kelompok masyarakat karena bertentangan karena dengan nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. ¹

Oleh sebagian orang selain sebagai hobi, ternyata bermain judi juga dijadikan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Permainan judi ini dapat menimbulkan penasaran, perasaan seperti ditantang sehingga akhirnya menimbulkan ketagihan yang berkepanjangan.

Kemajuan Pengetahuan, Teknologi dan informasi memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong maraknya perjudian *online*. Hal ini dapat kita saksikan sendiri dimana mudah dan lincahnya penyusupan serta penyamaran media judi *online* melalui aplikasi iklan atau bisnis yang begitu sempurna. Data base ditempatkan Para operator judi *online* melalui server yang ada diluar negeri. Sehingga mungkin saja jika warga negara asing yang berada diluar negeri membuat

¹ Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com> , diunduh Senin, 26 Desember 2022 pukul 21:33

serta mengendalikan permainan judi *online*. Akhirnya permainan judi online ini tidak tersentuh. Jika ingin memblokir situs judi dimaksud kita akan terkendala dalam hal penelusuran dan menjeratnya tentu saja melalui hukum nasional. Seiring pertumbuhan dan berkembang zaman, maka media perjudian *online* telah menggunakan alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Agar pemain atau pengguna aplikasi perjudian *online* tidak merasa bosan dan semakin tertarik maka diciptakanlah jenis-jenis permainan judi *Online*. Beberapa jenis Permainan judi *online* yang marak di Kabupaten Rokan Hulu adalah judi togel *online*.

Maraknya perkembangan judi *online* ditengah-tengah masyarakat, terutama di Kabupaten Rokan Hulu bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan hanya dengan bermodalkan telepon pintar dan sejumlah uang puluhan ribu, mereka dapat menjajal peruntungan, namun dalam jangka panjang hal ini menyebabkan kecanduan karena rasa penasaran sehingga berpotensi pelaku melakukan hal nekat seperti meminjam uang, menjual harta benda, serta parahnya melakukan tindakan kriminal pencurian dan lain-lain. Akibatnya tentu saja mengganggu ketentraman dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Judi *online* tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua saja, tetapi juga marak dikalangan remaja.

Berbagai macam jenis perjudian online, yang tersebar luas ditengah-tengah masyarakat baik yang dilakukan terbuka atau sembunyi-sembunyi, karena cenderung beranggapan bahwa perjudian merupakan hal yang wajar, yang tidak harus dipermasalahkan. Perubahan sosial dan budaya akibat perjudian yang terjadi di masyarakat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai agama. Agama hanya di jadikan simbol-simbol identitas diri. Pola perilaku ini, lebih cenderung pada

pembentukan imitasi diri. Sehingga terjadi ketimpangan ketimpangan sosial dan perubahan nilai-nilai agama, sosial dan budaya pada umumnya.

Berbagai fenomena sehubungan dengan kegiatan perjudian tersebut diatas masih sulit dihapus karena merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan dengan masalah ekonomi dan kemiskinan, sikap pragmatis (mudah mencari uang), serta sikap primitif masyarakat serta aparat penegak hukum (pemerintah), filosofi hidup masyarakat yang semakin individualistis, kegiatan urbanisasi, dan juga faktor psikologis. Dari anggapan diatas jelaslah perjudian tidak dibenarkan oleh karena itu harus ditanggulangi dengan berbagai upaya baik yang berbentuk pencegahan maupun penyembuhan dengan sanksi pidana.

Fungsi Pemerintah sebagai pengawasan sosial (*social control*) dapat dilihat dengan telah ditetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 303 KUHP mengatur tentang hukum perjudian. Bunyi Pasal KUHP Pasal 303 ayat (3) berbunyi bahwa: “yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Permainan Perjudian *online* tentunya dilakukan berbasis web atau *online*, memenuhi definisi perjudian

sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata.²

Secara khusus Pemrainan Perjudian secara *online* sudah di atur secara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya dapat disingkat dengan UU ITE yang berbunyi: “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”³

Permainan Judi *Online* sangat digemari, hal ini karena permainan judi *online* selain memiliki banyak pilihan, banyak jenis serta mudah untuk dimainkan, serta tak kalah pentingnya dapat dilakukan dimana saja, baik di kantor, di rumah, di cafe, dan di tempat lainnya. Berbekal media seperti *notebook*, *tablet* dan *smartphone* permainan judi *online* sudah bisa dilakukan. Sehingga dapat dilihat bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis permainan judi *online*. Fakta-fakta saat ini menjelaskan bahwa banyaknya jenis permainan perjudian *online* yang tersebar di situs-situs yang gampang ditemukan, diikuti dan diakses oleh semua lapisan masyarakat.⁴

² <https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diunduh Senin, 26 Desember 2022 pukul 21:36

³<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf> diunduh Senin, 26 Desember 2022 pukul 21:39

⁴ Jupiter, 2017, “*Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eleektroni*”, *Tugas Akhir Fakulltas Hukum, Universitas Pasundan* , hal 4

Aparat Penegak Hukum melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum. Namun Kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut. Pihak Kepolisian sebagai Aparat penegak Hukum dalam hal kejahatan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara, maka berwenang untuk melakukan upaya Penegakan Hukum terhadap Permainan perjudian *online* di Indonesia. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi segala macam ancaman keamanan. Hal tersebut berdasarkan Undang- undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf b yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum”. Berikut disajikan data Rekapitulasi Data lapor Kejahatan Tindak Pidana Judi *Online* (Togel) Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2020 sampai dengan 2022, yaitu:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data lapor Kejahatan Tindak Pidana Judi *Online* (Togel)
Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2020 sampai dengan 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus Perjudian Togel <i>Online</i>
1.	2020	9 Kasus
2.	2021	18 Kasus
3.	2022	18 Kasus

Sumber : Satreskrim Polres Rokan Hulu Tahun 2022

Pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa Jumlah kasus perjudian *online* terjadi peningkatan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 yaitu dari 9 Kasus melonjak menjadi 18 Kasus, sedangkan jumlah kasus Tahun 2022 sama dengan jumlah kasus tahun 2021 yaitu 18 Kasus. Penjelasan Tabel 1.1 yaitu:

Tabel 1.2
Kasus Perjudian *Online*
Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2020 sampai dengan 2022

N O	NO LP	JM L TSK	BB	JENIS JUDI	PROGRES
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2020					
1	NO : LP.A/ 07/II/2020/ Riau/ Res Rohul Tanggal 15 Januari 2020	2	1 unit HP Samsung 1 unit HP Vivo Uang Rp1.351.000,00 1 bh buku tafsir mimpi 1 bh buku rekapan KIM	Perjudian Jenis Kim Togel Online	P21
2	NO : LP.A/ 35/III/2020/RIAU/RES ROHUL Tanggal 5 Maret 2020	2	Uang Rp118.000,00 1 unit senter merk nokia 1 bh HP Android	Perjudian Jenis Kim Online	P21
3	No : LP.A / 10 / III / 2020 / Riau / Res Rohul / Sek Tambusai Utara Tanggal 20 Maret 2020	2	1 Unit HP Merk SONY warna putih yang didalamnya terdapat pemesanan nomor togel 1 Unit Handphone Nokia Warna biru 1 lbr kertas warna putih yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel 1 lembar bukti Transfer Bank BRI	Perjudian Jenis Kim Online	P21
4	NO : LP.A/ 31/VII/2020/ RIAU/ RES ROHUL/ SPKT	1	1Unit HP merk Oppo warna Biru	Perjudian Jenis Kim Online	P21
5	NO: LP.A/32/VII/2020/RIAU/ RES ROHUL/ SPKT Tanggal 22 Juli 2020	3	Uang Rp168.000,00 2 rim kertas hvs bertuliskan angka 2 rim kertas hvs hasil pengeluaran nomor KIM 3 jenis alat komunikasi HP	Perjudian Jenis Kim Online	P21
6	NO : LP.A/152/X/2020/RIAU/R ES ROHUL/ SPKT Tanggal 5 Oktober 2020	1	1 Unit HP Merk Vivo Uang Rp440.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21
7	NO: LP.A/160/XI/RIAU/RES ROHUL/SPKT	1	1BH HP OPPO 1 Bh Buku Uang Rp80.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21
8	NO: LP.A/162/XI/2020/RIAU/ RESROHUL/ SPKT Tanggal 18 November	2	2 Unit Alat Komunikasi Merk Nokia Uang Rp237.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21
9	LP / 43 / XI / 2020 / RIAU/RES.ROHUL/ SEK. BONAI DS Tanggal 3 November 2020	1	1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna biru. 1 (satu) bush ATM bank BRI warna hijau 1 (satu) bush buku tabungan Bank BRI warna biru 1 (satu) bush pena warna hitam merk snowman 6 (enam) lembar potongan kertas berisi angka-angka (nomor togel). 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,-	Perjudian Jenis Togel Online	P21

NO	NO LP	JML	BB	JENIS JUDI	PROGRES
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2021					
1	NO : LP.A/08//Riau/Res Rohul/ SPKT/ 2021	1	Uang Rp322.000,00 1Unit HP Merk Vivo 2 lbr Foto Copy Transfer	Perjudian Jenis Togel Online	P21
2	NO : LP.A/12//2021/RIAU/RES ROHUL/ SPKT Tanggal 15 Januari 2021	1	2 Unit HP Uang Rp414.000,00 (Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) 1 unit ATM BRT	Perjudian Jenis Togel Online	P21
3	NO : LP.A/13//2021/RIAU/RES ROHUL/ SPKT Tanggal 18 Januari 2021	1	UANG Rp116.000,00 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah 1 unit HP merk xiami redmi 7 warna hitam	Perjudian Jenis Togel Online	P21
4	NO : LP.A/14//2021/RIAU/RES ROHUL/ SPKT Tanggal : 18 Januari 2021	1	Uang Rp116.000,00 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah 1 unit HP merk xiami redmi 7 warna hitam	Perjudian Jenis Kim Online	P21
5	NO : LP.A /03 // 2021 TGL : 20 Januari 2021	1	1 lbr kertas hasil No keluar Judi KIM Uang sebanyak Rp557.000,00 2 bh pena warna biru dan kuning	Perjudian Jenis Togel Kim Online	P21
6	No: LP / 02 / 1 / 2021 / Riau / Res.Rohul /Sek.Tambussi Tanggal 16 Januari 2021	1	1 unit HP Oppo warna putih dan didalam HP tersebut ditemukan pasangan nomor dan ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	Perjudian Nomor Jenis Togel Online	P21
7	No : LP.A / 07 / 1 / 2021 / Riau / Res Rohul / Sek Tandun Tanggal : 21 Januari 2021	2	1 unit HP merk nokia warna hitam 1 unit HP merk Samsung duos hitam 1 bh pena merek Quantum QS 01 1 bh buku mimpi 2 lembar kertas berisikan nomor Uang Tunai Senilai Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Dengan rincian sebagai berikut : 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) 3 lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Perjudian Jenis Togel Online	P21
8	NO : LP.A / 06 / k / 1 / 2021 Tanggal 20 Januari 2021	1	Uang sejumlah Rp130.000,00 1 unit handphone warna hitam merek Strawberry 1 rangkap buku warna biru merk Sidu bertuliskan rekapan nomor 1 bush pena merk Stark	Perjudian Jenis Togel Online	P21
9	No Laporan Polisi : LP.A / 07 / 1 / 2021 / Riau/Res.Rohul/ Sek. Bonai Ds, Tanggal 20 Januari 2021	1	1 unit handphone MITO warna merah dengan nomor HP 0823 8765 7237 1 bush buku tulis merk siswa bintang warna kuning. 1 bush buku tafsir mimpi bertuliskan 5 tryliun tafsir paling lengkap	Perjudian Jenis Togel Online	P21

NO	NO LP	JML	BB	JENIS JUDI	PROGRE
10	No: LP.A / 02 / I / 2021 / Riau / Res Rohul / Sek Tambusi Utara Tanggal 18 Januari 2021	1	1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 Model 1904 warna merah hitam Uang hasil Penjualan nomor judi togel sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Perjudian Jenis Togel Online	P21
11	No : LP/05/III/2021/Riau/Res Rohul/Sek Rambah Hilir Tanggal 28 Januari 2021	1	Uang tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) 1 lembar Buku Tabungan an. TRI YUONO dengan nomor : 5411-01-015313-53-7 1 lembar ATM Card BRI an. TRI YUONO dengan nomor : 6013012072761882 1 unit HP merk VIVO Y12 wrn Hitam	Perjudian Jenis Togel Online dan Kim online'	P21
12	NO:LP.A/116/VII/2021/SP KT/POLRES ROHUL/POLDA RIAU Tanggal 16 Juni 2021	1	Uang Rp. 80.000,- 1 bh hp nokia 1 bh buku tafsir mimpi 2 lbr rekapan	Perjudian Jenis Togel KIM	P21
13	NO:LP.A/117/VII/2021/SP KT/POLRES ROHUL/POLDA RIAU Tanggal 16 Juni 2021	1	1 unit HP NOKIA UANG Rp1.036.000,00 Buku tafsir mimpi 1 bh buku besar bertuliskan rekapan angka	Perjudian Jenis Togel KIM	P21
14	NO:LP.A/117/VII/2021/SP KT/POLRES ROHUL/POLDA RIAU	1	1 bh HP Oppo Reno Warna Hitam 4 bh buku rekapan 1 bh pena snowman	Perjudian Jenis Togel KIM	P21
15	NO LP/A/202/IX/2021/SPKT. SATRESKRIM/ POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU Tanggal 4 September 2021	1	uang tunai sejumlah Rp110.000,00 Foto screenshot penerimaan dan pengiriman nomor togel / kim HP Merk Realme Ti warna Hitam ATM Bank Mandiri s.n ZULMAHENDRA	Perjudian Jenis Togel Online	P21
16	NO : LP/A/201/IX/2021/SPKT. SATRESKRIM/ POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU	1	1 unit HP Nokia 105 warna hitam, 1 unit HP VIVO warna hitam, 1 buku tulis tanpa sampul berisi angka togel, 2 lembar kertas penjualan Togel	Perjudian Jenis Togel Online	P21
17	No : LP.A / 59 / IX / 2021 / Riau / Res Rohul / Sek Tandun Tanggal 06 September 2021	1	1 unit HP Vivo warna Hitam yang berisi situs Togel Online (Aplikasi KTV TOGEL) Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 springbed merk Bearland ATM BRI yang gunakan untuk pengiriman ke situs Online Togel	Perjudian Jenis Togel Online	P21

NO	NO LP	JML	BB	JENIS JUDI	PROGRES
1	2	3	4	5	6
18	No : LP .A / 99 / IX / 2021 / SPKT / Polsek Kunto Da / Polres Rohul / Polda RIAU	1	Uang Sejumlah Rp167.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Samsung J1	Perjudian Jenis Togel Online	P21
TAHUN 2022					
1	No : LP / A / 24 / IV / 2022 / SPKT/Sek.Kepenuhan/Res .Rohul / Polda Riau Tanggal 11 April 2022	2	1(satu) Unit Handphone Merek XIOMI tipe Redmi 6A warna Hitam; 1(satu) Unit Handphone Merek XIOMI tipe Redmi 4X warna Hitam; 1 (satu) Bush Buku Catatan Penjualan Chip High Domino Merek OKEY bermotif Batik; 39 (tiga puluh sembilan) Lembar Uang Tunai Nominal Rp. 100.000,00 1 (satu) Lembar Uang Tunai Nominal Rp. 20.000,00 2 (dua) Lembar Uang Tunai Nominal Rp. 10.000,00 15,96 B (Billion) Chip High Domino dengan ID 245146186 dengan Nama Akun M2007J3SY; 20,25 B (Billion) Chip High Domino	Domino	P21
2	LP / A / 13 / IV / 2022 / SPKT / Polsek Bonai Darussalam / Polres Rokan Hulu / Polda Riau, Tanggal 11 April 2022	2	Barang bukti dari DARLEN SIRINGO RINGO: 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor SIM 0812766553841 1 bush buku tafsir mimpi 1 bh buku tulis berisikan rekapan nomor togel 4 (empat) bush pena merk snowman uang hasil penjualan togel Rp109.000.- Barang bukti dari LUSTER SITANGGANG: 2 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel 1 bush pena merk snowman warna merah	Perjudian Jenis Togel Online	P21
3	NO : LP/A/170/V/2022/SPKT. SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU Tanggal 17 Mei 2022	1	unit handphone lembar kertas catatan nomor uang tunai Rp445.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21

NO	NO LP	JML	BB	JENIS JUDI	PROGRE
4	No : LP.A / 31 / V / 2022 / Riau / Res Rohul / Sek Tandun Tanggal 23 Mei 2022	1	1 Unit HP merk Nokia senter warna hitam 1 lembar kertas catatan toge Uang tunai senilai Rp81.000,00 (Delapan puluh satu ribu rupiah)	Perjudian Jenis Kim Online	P21
5	Nomor : LP/A/31/V/2022/RIAU/RES ROHUL/SEK RAMBAH SAMO Tanggal 18 Mei 2022	1	1 unit Hp Android Merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor telkomsel 085376733602 Uang tunai Rp309.000 (tiga ratus Sembilan ribu rupiah)	Perjudian Jenis Togel Kim Online	P21
6	Nomor : LP/A/32/V/2022/RIAU/RES ROHUL/SEK RAMBAH SAMO Tanggal 18 Mei 2022	2	1 unit Hp Android Merk VIVO Y30 warna Biru dengan nomor telkomsel : 08578012606, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Perjudian Nomor Jenis Togel Online	P21
7	No : LP/A/36/V/2022/ Reskrim / Polsek Kunto Ds / Res Rohul / Polda Riau Tanggal 18 Mei 2022	1	1 Unit Hp Android 1 unit Hp Nokia Senter Warna Hitam 1 Buah Buku Rekapian Nomor Togel Uang Tunai Rp. 372.000	Perjudian Jenis Togel Online	P21
8	NO : Lp /A/42 / k / VI / 2022 Tanggal 01 Juni 2022	2	Uang Sejumlah Rp631.000,00 dari pelaku Sdr.Ahmad Sarto dan uang dari pelaku Sdr. Andi Rahman sejumlah Rp315.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21
9	NO : LP/A/261/VIII/2022/SPKT . SATRESKRIM/ POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU	1	Rp878.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) 1 Bh Buku Rekapian warna merah merk OKKEY 1 Unit Handphone merk OPPO 15S	Perjudian Jenis Togel Online	P21
10	LP/A/271/VIII/2022/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU Tanggal 3 Agustus 2022	4	1 unit tablet merk samsung. Uang sejumlah Rp405.000,00 1 bush kaleng roti warna kuning	Ludo King	P21
11	LP/A /273/VIII/2022/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU Tanggal 4 Agustus 2022	1	1 Unit Handphone dengan merek Vivo2043 warna biru, 1 lembar ATM BRI, Uang Tunai Rp350.000,00	Perjudian Jenis Togel Online	P21
12	Laporan Polisi : LP/ A / 286 /VIII/2022/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU, Tanggal 12 Agustus 2022	1	1 Unit Handphone dengan merek Nokia warna putih, uang tunai Rp1.1002.000,00 (Satu juta seratus dua ribu rupiah)	Perjudian Jenis Togel Online	P21
13	Laporan Polisi : LP/ A /287/VIII/ 2022/SPKT/POLRES ROKAN HULU/POLDA	1	1 (satu) Unit Handphone dengan merek Samsung warna dongker, Uang tunai sebesar Rp100.000 (Seratus ribu rupiah)	Perjudian Jenis Togel Online	P21

NO	NO LP	JML	BB	JENIS JUDI	PROGRE
14	LP :A / 48 / VIII / 2022 / SPKT/ Polsek Tambusai Utara / Polres Rokan Hulu / Polda Riau, Tanggal 03 Agustus	3	Usang tunai senilai Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah 108 (Seratus delapan) lembar Kartu Remi Joker	Perjudian Jenis Togel Online	P21
15	LP/A/51/VIII/2022/SPKT/ POLSEK TAMBUSAI UTARA/POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU, tanggal 13 Agustus	3	108 lembar kartu Remi Joker. Usang Tunai sebesar Rp.30.5000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah)	Perjudian Jenis Togel Online	P21
16	LP.A/292/VIII/2022/SPK T.SATRESKRIM/ POLRES ROHUL/POLDA RIAU Tanggal 17 Agustus 2022	1	sejumlah Rp800.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 (5) lima lembar Usang pecah Rp50.000,00 (6) enam lembar 1 Unit alat komunikasi HP 1 unit AM	HIGGS DOMINO	P21
17	LP.A/293/VIII/2022/SPK T.SATRESKRIM/ POLRES ROHUL/POLDA RIAU Tanggal 17 Agustus 2022	1	Alat komunikasi HP Oppo A15 Alat komunikasi HP Oppo A16 Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 lembar REMI 2 Rim IM KERTAS HVS 2 (DUA) Lembar kertas kecil	HIGGS DOMINO	P21
18	LP.A/294/VIII/2022/SPK T.SATRESKRIM/ POLRES ROHUL/POLDA RIAU Tanggal 18 Agustus 2022	1	unit Handphone merek oppo A35 Rp2.700.000,00 Usang sebesar Rp 700.00 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 14 lembar	HIGGS DOMINO	P21

Sumber : Polres Rokan Hulu

Untuk menjelaskan permainan togel *online* yang terjadi berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu dengan cara mendownload aplikasi judi *online* melalui *playstore*, selanjutnya membuat akun dan password, lalu registrasi untuk mengisi dan mendaftarkan nomor rekening ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi judi *online* baru bisa digunakan setelah saldo pada rekening bank terisi, untuk selanjutnya memilih jenis permainan judi *online* sesuai besaran taruhan yang diinginkan. Setelah memilih besaran taruhan, maka saldo akan berkurang atau terpotong secara otomatis. Jika beruntung atau memenangkan taruhan, maka jumlah saldo akan bertambah secara otomatis pada rekening bank yang telah didaftarkan tadi. Transaksi judi *online* sifatnya elektronik (deposito), tidak menggunakan uang tunai.

Keseriusan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas perjudian *online* dapat dilihat dengan terbitnya instruksi untuk pemberantasan praktek perjudian Nomor: ST/2122/X/RES.1.24./2021 tanggal 12 Oktober 2021. Kepolisian Daerah Rokan Hulu telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian *online*. Terkait dengan wewenang dari Kepolisian Daerah Rokan Hulu sebagai institusi penegak hukum yang membawahi 12 Polisi sektor diwilayah Kabupaten Rokan Hulu tentunya memiliki upaya-upaya untuk memberantas serta menegakan hukum terhadap kasus perjudian *online* yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah Rokan Hulu.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang telah dicita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan dimasyarakat itu sendiri. Jelas-jelas sudah terdapat Undang-undang yang mengatur terkait permainan perjudian *Online*, namun masih kita saksikan sampai saat ini masih maraknya ditengah-tegah masyarakat permainan judi *Online*, sehingga penulis tertarik ingin mengetahui seperti apa proses penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap kasus tindak pidana permainan perjudian *Online*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Rokan Hulu)***".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan Latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut, penulis dapat menguraikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana perjudian *online* ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Rokan Hulu dalam proses penanganan tindak pidana perjudian *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* pada Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum pada Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana perjudian *online* ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuat kebijakan dan pengambilan keputusan terkait aplikasi *criminal* untuk memerangi kejahatan terkait perjudian *online*;
2. Bagi mahasiswa: dapat menambah pengetahuan tentang penegakan hukum dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* ditinjau dari Undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta penelitian ini

merupakan prasarat emproleh gelar S1 Sarjana Hukum dari Universitas Pasir Pengaraian;

3. Bagi Universitas Pasir Pengaraian: sebagai tambahan *literature* dan bukti penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik studi kasus Kepolisian Resor Rokan Hulu serta diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam penerapan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan perjudian *online*; dan
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti- peneliti selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian *online* ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian- bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab- bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan faktor- faktor yang di bahas, penelitian relevan

yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasional, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang ditetapkan dalam hukum dan dinyatakan dalam sikap perbuatan. Ini adalah tahap terakhir dalam pengembangan nilai untuk membangun, memelihara, dan menjaga kehidupan sosial yang damai. Orang-orang memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi standar tersebut seringkali bertentangan satu sama lain. Bukan tugas penegakan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa tertentu; sebaliknya, penegakan hukum terlibat dalam aktivitas manusia dalam segala bentuknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.⁵

Faktor manusia juga sangat penting dalam penegakan hukum. Faktor manusia memiliki kontribusi yang lumayan besar terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi dianggap sebagai proses logis yang sederhana; akan tetapi dengan partisipasi seluruh masyarakat, penegakan hukum dianggap sebagai hasil dari pilihan daripada upaya nalar yang logis. Akibatnya, penerapan hukum tidak hanya dapat didasarkan pada prediksi logis tetapi juga pada masalah "non-logis"

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.110

Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pejabat Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penganakan hukum di kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam kasus seperti ini, makna juga memiliki arti yang luas dan terbatas. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam undang-undang resmi yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan masyarakat juga termasuk dalam penerapan hukum. Namun, dalam arti sempit, penerapan hukum hanya dapat mencakup penerapan aturan formal dan tertulis.⁶

Bahasa nasional dapat membuat perbedaan antara hukum penegakan dan keadilan. Konsep "hukum yang berlaku", yang merupakan definisi sempit dari penerapan hukum, dapat dikaitkan dengan penerapan keadilan dalam konteks hukum materil itu sendiri.⁷

Dalam hal subjek, penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum; lebih khusus lagi, penegakan hukum dapat dianggap sebagai upaya subjek dalam arti luas. Setiap orang yang menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa mereka membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin

⁶ Laurensius Arliman S, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 12-13

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* hal. 2. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 14.00 WIB

penegakan hukum; jika diperlukan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa.⁸

Dengan demikian, dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa konsep eksekutif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang-undang sebagai pedoman atau petunjuk perilaku yang berperan sebagai aparat eksekutif resmi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memastikan bahwa standar hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara.⁹

Hukum berperan sebagai sistem hukum nasional, yang bersumber dari Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk dan berfungsi dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem hukum ini didirikan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional. Kepolisian harus memiliki landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas untuk menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

Selain keinginan pelaku hukum sebagai ratu adil, penegakan hukum yang benar dan adil juga sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kemampuan masyarakat untuk menginginkan perlakuan hukum yang benar dan adil. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, bukan hanya sekedar keinginan pelaku penegakan hukum saja.

⁸ *Ibid.*, hal. 1

⁹ *Ibid.*, hal. 1.-2

Aparat kepolisian adalah garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan dan bekerja sesuai dengan konsep *rule of law*. Sebagaimana disebutkan oleh Skolnick, polisi di negara-negara yang demokratis bertanggung jawab untuk menjaga tata tertib di bawah naungan hukum. Sebagai Aparat Penegak Hukum, Aparat Kepolisian adalah bagian dari birokrasi. Ideologi birokrasi demokratis menekankan kedisiplinan dan pematuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, konsep undang-undang menegaskan hak asasi manusia dan membatasi upaya petugas hukum.

Berdasarkan batasan pengertian (*begrips bepaling*) yang disampaikan oleh Lilik Mulyadi bahwa yang sesuai dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dimulai ketika tindak pidana terjadi, sehingga dalam proses penyidikan ditemukan informasi tentang aspek-aspek dibawah ini:

- 1) Tindak pidana yang sudah dilakukan;
- 2) Lokasi atau Tempat tindak pidana tersebut terjadi (*locus delicti*)
- 3) Tata cara tindak pidana yang dilakukan;
- 4) Alat atau sarana yang digunakan ketika tindak pidana dilakukan;
- 5) Motif atau yang mendasari dilakukannya tindak pidana tersebut; dan
- 6) Siapa saja pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan Bab VII, Pasal 27 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menetapkan bahwa perjudian *online* sebagai perbuatan yang dilarang dan telah diatur secara khusus aturan terhadap perjudian *online*. Dimana Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam konteks yang termuat dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Dalam Bab VII, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perbuatan judi *online* yang dilarang, sedangkan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian *online*.

2.1.2 Teori-teori Tentang Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali, untuk mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati" adalah langkah pertama untuk menentukan efektivitas dari hukum itu sendiri.¹⁰

Selain itu, Achmad Ali juga menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum secara profesional, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan itu sendiri.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

Efektivitas suatu hal dapat didefinisikan atau diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Namun, penelitian kepustakaan yang telah ada tentang teori efektivitas menunjukkan berbagai indikator untuk menilai tingkat efektivitas suatu hal untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Menurut teori Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas, bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima (lima) faktor:

1. Undang-undang atau Faktor hukum itu sendiri
2. Pihak-pihak yang membuat dan menerapkan undang-undang atau disebut factor penegak hukum
3. Fasilitas yang mendukung kinerja penegakkan hukum atau Faktor sarana
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana undang-undang atau hukum tersebut diterapkan atau berlaku disebut faktor masyarakat
5. Hasil dari kreativitas, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi kehidupan atau disebut faktor kebudayaan.¹¹

Kelima komponen di atas sangat berhubungan satu sama lainnya dan sangat penting untuk penegakan hukum. Elemen pertama menentukan apakah hukum tertulis tersebut berfungsi dengan baik atau tidak, hal ini tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, ukuran efektifitas pada komponen pertama adalah sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

1. Peraturan yang telah ada untuk bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sistematis;
2. Peraturan yang ada untuk bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, hierarkis, dan horizontal, dan tidak bertentangan;
3. Peraturan-peraturan yang telah tersedia sudah mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Peraturan-peraturan tertentu yang telah dikeluarkan sesuai dengan persyaratan yuridis saat ini.¹²

Aparat Penegak Hukum pada elemen kedua disebutkan sebagai salah satu penentu efektivitas kinerja hukum tertulis. Dalam hal ini, aparat yang handal diperlukan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Keandalan ditentukan oleh keterampilan profesional dan kualitas moral dari aparat tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor berikut akan memengaruhi efektivitas hukum tertulis saat ditinjau oleh aparat:

- 1) Sampai sejauh mana aparat atau petugas terikat oleh peraturan yang ada;
- 2) Sampai sejauh mana aparat yang bertugas memiliki batasan dalam memberi kebijaksanaan;
- 3) Sampai sejauh mana aparat dapat memberikan teladan kepada masyarakat;
- 4) sampai sejauh mana penugasan-penugasan yang diberikan kepada mereka secara sinkronisasi sehingga memberikan batas yang jelas pada kewenangannya.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 82

Pada bagian atau elemen ketiga, fasilitas juga harus tersedia bagi pelaksana atau aparat untuk melaksanakan tugas mereka. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektifitas hukum. Ini berlaku untuk sarana dan prasarana yang disebutkan dengan istilah ini. Rekomendasi berikut harus diterapkan secara khusus untuk fasilitas atau sarana tersebut:

- 1) Sarana dan prasarana yang belum ada untuk segera diadakan;
- 2) Sarana dan Prasarana yang telah ada dengan kondisi rusak untuk segera diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum cukup agar segera dicukupkan atau ditambah;
- 4) Sarana dan Prasarana yang macet agar segera dilancarkan;
- 5) Sarana dan prasarana yang mundur atau ketinggalan zaman atau merosot-agar segera diganti dengan sarana yang lebih maju atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto telah memprediksi bahwa standar efektivitas komponen tertentu dari sarana dan prasarana, yang harus secara jelas menjadi komponen yang membantu kelancaran tugas-tugas aparat di tempat kerja, karena prasarana memiliki kontribusi yang jelas terhadap efektivitas kelancaran pelaksanaan tugas.¹⁴

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Memelihara Prasarana yang tersedia dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada harus ditempatkan dengan mempertimbangkan waktu pengadaannya.

¹⁴ Ibid halaman 83

3. Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet harus segera diaktifkan.
6. Prasarana yang mengalami penurunan fungsi harus ditingkatkan lagi.
7. Prasarana yang mengalami penurunan fungsi harus ditingkatkan lagi.¹⁵

Tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan semua aspek. Dalam penegakan hukum, peran sarana atau fasilitas sangat penting dan memiliki kontribusi yang besar; tanpa sarana atau fasilitas, Aparat penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan secara maksimal, tidak akan mampu menyeimbangkan peranan yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sarana atau fasilitas dapat meliputi yaitu organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang cukup. Selanjutnya, ada beberapa komponen pengukuran efektifitas yang berbeda tergantung pada situasi sosial, seperti:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun aturan tersebut baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturannya baik dan Aparatnya sangat berkuasa.
3. Faktor penyebab masyarakat yang tidak mematuhi aturan baik, petugas atau aparat yang berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹⁶

¹⁵ ibid hal. 83

¹⁶ ibid hal 84

Di atas disebutkan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat bergantung kepada motivasi internal. Faktor internal ini telah ada pada setiap orang (individu), yang merupakan bagian terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk hubungan disiplin ini adalah dengan motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan apakah hukum itu efektif atau justru kurang efektif. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat, baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Sangat umum bagi masyarakat Indonesia untuk mengartikan hukum dan bahkan menghubungkannya dengan petugas atau aparat penegak hukum dalam hal penegak hukum sebagai individu. Ini berarti bahwa baik atau buruknya hukum selalu dikaitkan dengan cara penegak hukum bertindak.¹⁷

Dorongan tertentu, baik itu dorongan yang bersifat positif maupun dorongan yang bersifat negatif, dapat menyebabkan kondisi internal. Dorongan yang bersifat positif dapat berasal dari rangsangan yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti perlakuan tidak adil. Dorongan yang bersifat negatif dapat berasal dari rangsangan yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik. Dorongan eksternal berasal dari tekanan dari luar. Dimana dorongan eksternal ini untuk memastikan agar masyarakat mau atau tidak mau tunduk dan patuh kepada hukum.

Dorongan tertentu, baik dorongan yang bersifat positif maupun dorongan yang bersifat negatif, menyebabkan terjadinya kondisi internal. Dalam

¹⁷ ibid hal.85

kenyataannya, dorongan faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sengaja dipisahkan, karena dalam pembahasan mereka dibahas masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Ini berbeda karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk sistem tersebut, yang mencakup hak-hak dan kewajiban antara lembaga hukum formal, hukum antara mereka, dan hal-hal lainnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yang dapat menggambarkan dua kondisi ekstrim yang harus diselaraskan. Nilai-nilai ini adalah gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk dianuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai yang menunjukkan dua keadaan esensial yang harus dipenuhi.

Menurut Soerdjono Soekanto, berikut adalah pasangan nilai yang berfungsi dalam hukum:

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Jika nilai sesuai dengan kebudayaan lokal, diharapkan ada hubungan yang positif antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dapat ditunjukkan dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam undang-undang untuk memastikan sistem hukum berfungsi dengan baik. Hukum harus diterapkan jika kedua nilai tersebut selaras. Soerjono Soekanto dan Romli Atmasasmita berbagi teori tentang efektifitas hukum, secara umum teori

yang dikemukakan oleh mereka relevan dan berkaitan. Dimana teori tersebut mengatakan bahwa hal-hal yang menghambat penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para aparat penegak hukum saja, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering sekali diabaikan, seperti faktor masyarakat, sarana dan fasilitas, dan faedah hukum.¹⁸

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum untuk mengatur dan atau memaksa orang untuk mengikuti hukum. Jika komponen yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, hukum akan efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif peraturan perundang-undang yang berlaku dimasyarakat. Suatu hukum atau peraturan berlaku setelah mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut teori efektifitas, efektifitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh manajemen telah mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2001, Halaman 55

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif, aktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpautan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu, atas dasar ini tindak pidana melekat pada norma hukum.¹⁹

Perbuatan pidana seseorang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan tersebut diancam sebagai kejahatan, sepanjang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dipersalahkan. Ini terutama karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan yang dibuat.²⁰

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 16-20

²⁰ Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011, hal.34

Didalam bahasa Belanda menggunakan dua istilah, terkadang menggunakan istilah *strafbaar feit*, terkadang juga menggunakan istilah yang merendahkan. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan kata liar, yaitu peristiwa pidana dan delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat didakwakan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, penuntutan kejahatan dan tuntutan pidana.²¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dan para pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam *WvS (Wetboek van Strafrecht)* dikenal istilah *feit*, sedangkan istilah pelanggaran digunakan dalam putusan. Pembuat undang-undang menggunakan istilah fakta kriminal, pelanggaran yang dapat dituntut, dan pelanggaran yang dapat dituntut.²²

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk “sesuatu yang harus dilakukan” atau “sesuatu yang tidak boleh dilakukan”, kemudian Dalam doktrin, juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang juga berarti "sesuatu yang harus dilakukan". Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.²³

²¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.51

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181

²³ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 191-192.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur subjektif dari kejahatan adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai orang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.²⁴

²⁴ ibid Hal. 192-193

2.2.3 Jenis-jenis tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut sistem hukum pidana, perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) terdapat dalam Buku Dua, dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*overredingen*) terdapat dalam Buku Tiga;
- b. Menurut cara komposisinya, dibedakan kejahatan formal (*materi delirium*) dan kejahatan material (*material delirium*);
- c. Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi kejahatan yang disengaja (*doleus delicten*) dan kejahatan pasif/pasif yang disebut juga dengan *delicta omissionis*;
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif/aktif dapat dibedakan, yang dapat disebut juga dengan kejahatan (*delicta c ommissionis*) dan pembiaran (*delicta omissionis*);
- e. Menurut waktu dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang segera terjadi dan tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung lama/berkelanjutan;
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus;
- g. Dari perspektif subyek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan bersama (komunitas delicta, siapa saja dapat melakukan) dan kejahatan sendiri (hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan tindakan pribadi tertentu) Kualitas;

- h. Menurut apakah penuntutan memerlukan pengaduan, dibedakan antara kejahatan biasa (*gewone delicten*) dan kejahatan pengaduan (*klacht delicten*);
- i. Tergantung pada beratnya ancaman hukuman, bentuk utama kejahatan (*eenvouding delicten*), kejahatan yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan mitigasi (*gepriviligieerde delicten*) dapat dibedakan;
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis kejahatan yang tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan peniruan identitas, kejahatan terhadap reputasi, kejahatan terhadap moral, dll;
- k. Dari perspektif larangan beberapa tindakan, bedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana terkait (*samengestelde delicten*).²⁵

2.3 Tinjauan tentang perjudian

2.3.1 Pengertian Perjudian

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”²⁶

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122

²⁶ N.E. Algra dan H.R.W Gokkel, *kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh saleh adiminata dkk*, Jakarta Bina Cipta, 1983 Hal. 186

Menurut Robert Carson & James Butcher, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.²⁷

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut : “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.

²⁷ Carson K.C dan Butcher J.N, *Abnormal psychology and modern life*, newyork: Harper Collins Publisher, Inc, 1992 Hal. 23

²⁸ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1962 hal.220.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian *online*. Perjudian merupakan masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja dan modal yang disetorkan ke dalam permainan ini cukup besar untuk mendapatkan dana awal. digunakan untuk pengembangan alih-alih transfer ke perjudian, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Perjudian

pada dasarnya bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.²⁹

Kejahatan judi atau judi tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini juga sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebagian orang, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa “keuntungan dengan dasar spekulasi belaka, mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun, ada juga permainan yang didasarkan pada kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi sedikit tipis seperti berharap untuk menang didasarkan pada kecerdasan, tetapi berharap untuk menang masih menjadi motivasi utama, kemudian lebih rinci di jelaskan oleh B. Simanjuntak menerangkan faktor-faktor timbulnya perjudian yaitu: Adanya taruhan berharap menang Perjudian tidak terlepas dari adanya taruhan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menang untuk mendapatkan hasil berupa barang dengan mudah, kuantitas. Aspirasi material masyarakat Dengan harapan memperoleh keuntungan atau kekayaan, sebagian orang rela mengorbankan harta

²⁹ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1*, Juni 2019, hal. 148

bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diinginkannya atau masyarakat untuk ikut serta secara materil untuk ikut serta dalam suatu permainan yang diselenggarakan tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang harus dia hadapi jika dia kalah dalam permainan taruhan. Akibat kendornya norma sosial akibat memikirkan kekayaan dan kepentingan diri sendiri, sebagian masyarakat sudah mulai acuh terhadap orang lain atau kurang memperhatikan norma yang terjadi di tengah lingkungannya. Mengingat situasi ini, tentu saja, pergerakan game akan terus berkembang cepat atau lambat. Adanya perjudian spekulatif dan fantasi memang menguntungkan, dan dengan sedikit usaha, *Trial and error* diharapkan dapat meraih kemenangan atau kekayaan yang luar biasa dari keadaan yang dialami pelaku sebelum menang dalam suatu permainan judi.

Untuk sebagian orang terkadang bermain *game* hanya untuk melampiaskan sekedar hobi atau kesenangan semata yang justru membuat kecanduan (ketagihan) tidak sedikit pemain akan menderita karena permainan judi ini, mtetapi anehnya meskipun merasakan hal ini pemain tidak pernah jera dan kapok, mereka terus dan terus mengulanginya.³⁰

2.3.2 Unsur-Unsur Perjudian

Dari uraian perilaku perjudian di atas, suatu perilaku harus memiliki ketiga faktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:

³⁰ Oktir Nebi, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, volume 3, Nomor 1, Desember 2018. Hal.39.*

- a. Game/perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan;
- b. Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih;
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya.³¹

2.4 Tinjauan Tentang Perjudian *Online*

2.4.1 Pengertian Perjudian *Online*

Online merupakan suatu istilah disaat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun dunia sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.³²

Perjudian *online* adalah permainan untung-untungan yang dimainkan melalui komputer atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet (berbasis web). Permainan ini menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat populer di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai

³¹ Andi kumala yusri Tantra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, hal. 16

³²<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada tanggal 3 juni 2015

permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan mudah, aman, dan cepat dibandingkan dengan permainan judi konvensional. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur secara jelas dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³

Kejahatan yang menggunakan sistem teknologi yang kompleks dikenal sebagai kejahatan personal komputer atau "*cybercrime*". Kejahatan *Cybercrime* dilakukan dengan menggunakan personal komputer sebagai indera kriminal utama. Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung *hotspot* yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian *online*. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.³⁴

³³ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19*

³⁴ Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminalogi Hal. 1*

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Perjudian *Online*

Pola pemikiran manusia berkembang menghasilkan sebuah pemahaman yang mendalam dan secara logis dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Sutherland, kejahatan dewasa ini adalah akibat dari faktor-faktor dan akibatnya, kejahatan tidak dapat disusun secara universal tanpa pengecualian. Ini juga berlaku untuk variabel yang beragam yang berkaitan dengan kejahatan perjudian online. Dalam kriminologi, ada beberapa faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan serta motivasi seseorang untuk melakukannya, terlepas dari dua elemen utama: faktor internal dan eksternal.

Menurut Sutherland kejahatan adalah hasil dari Faktor-faktor itu dewasa ini dan buat selanjutnya tidak bisa disusun dari suatu ketentuan yang berlaku generik tanpa terdapat pengecualian. Begitu pula halnya dengan faktor-faktor yang beraneka ragam sehubungan dengan kejahatan perjudian *online*. Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor intern (individual)

Pada faktor-faktor ini dilihat dari sifat umum individu, yaitu:

- 1) Faktor Umur, dimana pengaruh setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya.
- 2) Faktor Seks, yaitu segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik
- 3) Yang terdapat disekitar individu
- 4) Kedudukan individu dalam masyarakat

5) Kepercayaan/Agama individu

6) Masalah reaksi individu

7) Pendidikan individu

b. Faktor ekstern (di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berasal dari lingkungan yang berhubungan dengan kejahatan, dan para ilmuwan percaya bahwa inilah yang menentukan atau mendominasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1) Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan

2) Contoh yang berasal dari Lingkungan pergaulan

3) Lingkungan ekonomi

4) Perbedaan dari Lingkungan pergaulan

Bahwa sehubungan terjadinya kejahatan perjudian *online* melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam, mulai dari faktor gejala sosial, penyakit sosial (patologi) hingga termasuk faktor intern individu dan faktor ekstern yang ikut serta mengakibatkan suatu kejahatan dapat terjadi.³⁵

2.4.3 Bentuk-bentuk Perjudian *Online*

Berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apapun adalah kejahatan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang

³⁵ ibid hal. 29-30

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. “Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu*, dan lain sebagainya.
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan *Erek-erek*.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Adapun jenis-jenis perjudian *Online* diantaranya yaitu:

- a. *Sbobet* adalah permainan judi bola online. Ini mungkin merk paling terkenal dan sukses di dunia perjudian *online*. Pasaran bola *Sbobet* diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan sedang berlangsung. Oleh karena itu, anggota dapat bermain sepak bola meskipun bola sedang berjalan.
- b. *Icbet* dan *Sbobet* adalah judi *online* yang hampir sama. Tidak ada yang membedakan keduanya. Kedua perusahaan bersaing dengan sangat ketat di pasar judi online global. Kalaupun *Icbet* memiliki satu kelebihan, itu adalah variasi

permainan yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga menawarkan permainan seperti kasino, permainan angka, dan beberapa mini game lainnya, yang jelas menghasilkan keuntungan..

- c. 338a, juga dikenal sebagai Sbobet Casino, adalah jenis permainan online yang pada dasarnya adalah permainan kasino online. Ada banyak game yang dapat Anda mainkan di situs web 338a ini. Beberapa contohnya adalah Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps), dan Roulette;
- d. *SGD777* adalah kasino online yang beroperasi di *le macau club*. *SGD777* adalah salah satu merek kasino yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Situs web ini menawarkan permainan yang hampir mirip dengan 338a. Namun, menurut 338a, UI mereka berbeda yaitu memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda.
- e. Bola tangkas 2 atau merupakan permainan peluang tangkas yang dapat dimainkan secara online. permainan ini memiliki sensasi yang hamper sama seperti saat bermain permainan *Mickey Mouse* di internet. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, harga internet yang murah di Indonesia, dan kehadiran judi *online*, permainan *Micky Mouse* sekarang dapat dimainkan dengan aman dan nyaman di rumah..
- f. Mesin *slot online* yang terdapat pada pasar *lotere* atau disebut *Isin 4D*. peminat permainan ini yang begitu banyak yang berasal dari kalangan atas, kalangan menengah hingga kalangan bawah. Peminat permainan ini trrata-rata tertarik karena sangat efisien dan bermain kartu *online* memang satu-satunya cara yang aman dan *efisien*.

Satu jenis permainan yang mulai berkembang di Indonesia dalam umumnya dan judi *online* dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola *online*, qiuqiu, poker, dll. Judi *online* merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi *online*. Game *online*, meskipun resmi dan *underground*, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia.³⁶

³⁶ Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*, hal. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian aturan realistas. Penelitian forensic eksperimental adalah penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara. Aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berinteraksi dan herbi aspek sosial dievaluasi melalui penelitian empiris.³⁷

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Stateu Approach*)

Metode ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang yang terkait dengan kasus (berita hukum) yang sedang dibahas. Dalam hal ini, undang-undang yang bersangkutan terkait dengan kasus yang sudah diundangkan saat perkara itu dibuat.

2. Pendekatan sosiologis (*sosiologel approach*)

merupakan cara atau pendekatan untuk berbicara tentang sesuatu yang didasarkan pada orang-orang yang terlibat dalam diskusi.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003

Dari sudut pandang perkembangan ilmu pengetahuan modern, ilmu ini digunakan untuk memahami dan mengusut agama karena kepercayaan memengaruhi interaksi sosial dan pribadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang doktrin kehidupan universal. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang keyakinan agama seseorang. Metode ini adalah salah satu cara untuk menginspirasi warga untuk menangani masalah. Oleh karena itu, metode sosiologis (sosial) diharapkan untuk mengetahui apa yang mereka yakini menurut pengetahuan agama ini.³⁸

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 jenis data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Dalam hal penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari hasil wawancara.

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum

³⁸ Moh Rifa'i, *Manajemen Pendidikan Hukum, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, vol.2, nomor 1, 2018, hal 23

sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skripsi, tesis, serta jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan atau disebut juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga KBBI, ensiklopedia, dan internet sebagai penunjang bahan-bahan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

a. Kepustakaan

Memperoleh data melalui penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap undang-undang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perjudian *Online*
- 3) Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian bagi Pemain
- 4) Pasal 303 bis KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian bagi Bandar

b. Data lapangan

Data lapangan merupakan deretan data yang diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung pada lapangan, dalam penelitian ini dilakukan di Polres Rokan Hulu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu penelitian dokumenter dan wawancara observasional. Menurut Soejono Soekanto dalam penelitian ini, secara umum ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, observasi atau observasi dan pemeliharaan atau pemeliharaan. Penelitian dokumenter dipahami sebagai langkah pertama dalam penelitian hukum apa pun (baik normatif maupun yang sosiologis).

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung melakukan aktivitas mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi pada lapangan, diman:

- a. Pengamatan mencakup semua konteks alam dan perilaku manusia yang nyata.
- b. Menangkap fenomena dan peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial di antara orang- orang yang perilakunya diamati
- c. Menentukan apakah yang realitas dari perspektif kehidupan

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* adalah teknik dimana data dikumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan akan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Adapun penulis melakukan wawancara kepada:

- 1) Bapak Ipda Abdau Wardiyoso, S. Tr. K, Kanit Pidum Polres Rokan Hulu
 - 2) Bapak Ervan Didayad, Penyidik pembantu Unit Pidum Polres Rokan Hulu
- a) Dilaksanakan buat mengumpulkan sejumlah data mencakup bahan pustaka yang bersumber dari buku-kitab terhadap dokumen masalah dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet dan lain-lain.

3.5 Populasi Dan Sample

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Kepala dan Anggota Satuan Satreskrim Polres Rokan Hulu.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

3.7 Defenisi Operasional

Definisi Operasional menjelaskan maksud dari istilah secara operasional terhadap penelitian yang akan dilakukan. Semua istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian akan termuat dalam Definisi operasional. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Komaruddin bahwa, “Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu”.

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai- nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk

mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.³⁹

- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dan para pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam *WvS (Wetboek van Strafrecht)* dikenal istilah *feit*, sedangkan istilah pelanggaran digunakan dalam putusan. Pembuat undang-undang menggunakan istilah fakta kriminal, pelanggaran yang dapat dituntut, dan pelanggaran yang dapat dituntut.⁴⁰
- 3) Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”⁴¹
- 4) *Online* Suatu istilah disaat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun dunia sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.⁴²

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.110

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181

⁴¹ N.E. Algra dan H.R.W Gokkel, *kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh saleh adiminata dkk*, Jakarta Bina Cipta, 1983 Hal. 186

⁴²<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada tanggal 3 juni 2015

5) Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer, laptop, tablet atau *smartphone* dengan berbasis web atau terkoneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.⁴³

⁴³ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19*